

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
MENYEBARKAN INFORMASI ELEKTRONIK BERMUATAN  
PERJUDIAN  
(Studi Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**BERLIAN ADINDA SYAFIRA  
2212011617**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
MENYEBARKAN INFORMASI ELEKTRONIK BERMUATAN  
PERJUDIAN  
(Studi Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**BERLIAN ADINDA SYAFIRA  
2212011617**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA MENYEBARKAN INFORMASI ELEKTRONIK BERMUATAN PERJUDIAN**

**(Studi Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**

**Oleh**

**Berlian Adinda Syafira**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam modus dan bentuk tindak pidana. Salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin marak adalah tindak pidana menyebarkan informasi elektronik bermuatan perjudian melalui media digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga membuka peluang terjadinya perbuatan melawan hukum yang berdampak luas terhadap ketertiban sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Kondisi tersebut menuntut adanya penegakan hukum yang efektif serta penerapan pertanggungjawaban pidana yang jelas terhadap pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana menyebarkan informasi elektronik bermuatan perjudian menurut hukum pidana Indonesia dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan informasi elektronik bermuatan perjudian.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, serta pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan informasi elektronik bermuatan perjudian dapat dimintakan apabila terpenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya unsur kesengajaan dan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian. Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” tetap menjadi dasar dalam menentukan kesalahan pelaku. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada pertimbangan yuridis berupa pemenuhan

***Berlian Adinda Syafira***

unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, dan keyakinan hakim, serta pertimbangan non-yuridis seperti latar belakang terdakwa, dampak perbuatan, dan rasa keadilan masyarakat, sehingga putusan yang dijatuhkan diharapkan mampu memberikan efek jera dan pencegahan.

Saran dari penelitian ini adalah Aparat penegak hukum perlu meningkatkan konsistensi dan profesionalitas dalam menerapkan ketentuan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* agar tercipta kepastian hukum dan efek preventif. Pemerintah perlu memperkuat upaya pencegahan melalui peningkatan literasi digital masyarakat serta pengawasan terhadap platform *digital* guna menekan penyebaran informasi elektronik bermuatan perjudian.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Informasi Elektronik, Perjudian *Online*.**

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF DISSEMINATING ELECTRONIC INFORMATION CONTAINING GAMBLING CONTENT (Study of Decision Number 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**

**By**

**Berlian Adinda Syafira**

*The development of information and communication technology has brought significant changes to public life, including in the modes and forms of criminal acts. One form of cybercrime that is increasingly prevalent is the criminal act of disseminating electronic information containing gambling content through digital media. This phenomenon demonstrates that technological advancements not only provide benefits but also create opportunities for unlawful acts that have widespread impacts on social order, the economy, and public morality. Such conditions demand effective law enforcement and the application of clear criminal liability for perpetrators. The issues in this research are: How is the criminal liability of perpetrators of disseminating electronic information containing gambling content according to Indonesian criminal law, and how are the judges' considerations in rendering verdicts against perpetrators of these crimes?*

*This research employs a normative juridical approach by examining legislation, specifically the Criminal Code and Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions (the second amendment to Law Number 11 of 2008), as well as conceptual and case approaches. The data used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. These data were then analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method.*

*The results of the research and discussion indicate that criminal liability for perpetrators of disseminating electronic information containing gambling content can be imposed if the elements of the crime are met, as regulated in Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of the Law on Information and Electronic Transactions, particularly the elements of intent and the act of distributing, transmitting, or making accessible electronic information containing gambling content. The principle of "nullum delictum nulla poena sine culpa" (no crime without fault) remains the basis for determining the perpetrator's*

**Belian Adinda Syafira**

*guilt. The judges' considerations in rendering the verdict are based on juridical considerations, such as the fulfillment of the elements of the criminal act, valid evidence, and the judges' conviction, as well as non-juridical considerations, such as the defendant's background, the impact of the act, and the public's sense of justice, so that the rendered verdict is expected to provide a deterrent effect and serve as a preventive measure.*

*The suggestions from this research are that law enforcement officials need to improve consistency and professionalism in applying legal provisions against online gambling crimes to create legal certainty and a preventive effect. The government needs to strengthen prevention efforts through increasing public digital literacy and intensifying supervision of digital platforms to curb the spread of electronic information containing gambling content.*

**Keywords: Criminal Liability, Electronic Information, Online Gambling**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
MENYEBARKAN INFORMASI ELEKTRONIK BERMUATAN  
PERJUDIAN**

**(Studi Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**

**Oleh**

**BERLIAN ADINDA SYAFIRA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**Judul**

**: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
MENYEBARKAN INFORMASI  
ELEKTRONIK BERMUATAN  
PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor  
823/Pid.Sus/2024/PN Tjk**

**Nama Mahasiswa**

**: *Berlian Adinda Syafira***

**Nomor Pokok Mahasiswa**

**: 2212011617**

**Bagian**

**: Hukum Pidana**

**Fakultas**


**: Hukum**



**Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**  
NIP. 198011182008011008

**Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**  
NIP. 19871202202321203


**Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 19770601200501200


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**



Sekretaris : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Mei 2026

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Berlian Adinda Syafira  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011617  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Informasi Elektronik Bermuatan Perjudian (Studi Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**" adalah benar hasil karya tulis saya sendiri dan telah disusun sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau dibuat oleh pihak lain, kecuali bagian-bagian yang secara jelas disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Mei 2026

Penulis



**Berlian Adinda Syafira**

NPM. 2212011617

## RIWAYAT HIDUP



Berlian Adinda Syafira dilahirkan di Kota Bandar Lampung, pada tanggal 01 Juni 2004. Anak ke tiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Milizon dan Ibu Mahdalena. Penulis menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Al-Kautsar pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Kautsar pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Kautsar pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur masuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama masa proses perkuliahan, penulis memilih peminatan Hukum Pidana. Penulis aktif dalam kegiatan organisasi, antara lain bergabung dengan UKM-F Persikusi Fakultas Hukum menjadi Staff Bidang Kominfo pada tahun 2022/2023, bergabung organisasi *AIESEC* sebagai *staff Member Experience* pada tahun 2024/2025, serta bergabung organisasi *Legal Writing Development Community (LWDC)* sebagai *staff Human Resources* pada tahun 2025/2026. Pada Januari 2024 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah selama 30 hari sebagai Hubungan Masyarakat. Penulis berhasil menuntaskan penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada peminatan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## MOTTO

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

*"Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya."*

**(Surah Yasin : 40)**

*"Looking backward might be the only way to move forward."*

**(Taylor Swift)**

*"The only way to achieve the impossible is to believe it is possible"*

**(Alice In Wonderland)**

*"Everyone is running their own race in their own time, no one is left behind and no one is late, we are very much on time."*

**(Berlian Adinda Syafira)**

## **PERSEMBAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur ke hadirat Allah SWT serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, dengan penuh ketulusan saya mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

### **Kedua Orang Tuaku tercinta**

Ayahanda Milizon dan Ibunda Mahdalena (Almh), yang tiada henti mendoakan yang terbaik untuk saya, yang telah memberikan kasih sayang dengan sangat lembut untuk saya, serta yang akan selalu dan selamanya mendidik, membimbing, mendoakan di setiap langkah saya. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan melalui doa-doa yang tak pernah terputus dan kasih sayang yang tak bertepi.

### **Kakak - Kakakku tersayang**

Mutiara Puspa Rani dan Rahmat Zulfikar. Terima kasih telah menjadi pilar kekuatan saya. Segala kebaikan kalian adalah hutang budi yang akan selalu saya ingat, dan saya berkomitmen untuk terus berproses menjadi pribadi yang lebih baik demi membahagiakan kalian semua.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Informasi Elektronik Bermuatan Perjudian (Studi Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, serta berbagai masukan berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M., H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, serta berbagai masukan berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

7. Bapak Budi Rizki, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.

8. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis. Serta staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung

10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam berbagai proses administrasi hingga pelaksanaan ujian.

11. Kepada Kedua Orangtua yang saya sayangi selamanya, Bapak Milizon dan Ibu Mahdalena (Almh). Pengorbanan, kerja keras, serta doa-doa baik yang tidak pernah terputus yang kalian panjatkan untuk saya. Sangat besar harapan saya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk orangtua saya dan tugas akhir ini merupakan salah satunya. Tugas akhir yang saya persembahkan untuk kedua orang tua saya. Kehilangan ibu di masa proses perkuliahan adalah salah satu hal terberat yang harus saya lewati. Tetapi saya melewatinya dengan sangat baik. Saya percaya ibu dan ayah saya akan selalu dan selamanya akan mendoakan yang terbaik untuk saya dimanapun jarak, tempat, waktu yang memisahkan. Terima kasih, Ma, Pa.

12. Teruntuk kakak-kakak saya yang paling saya hormati dan saya sayangi selamanya, Muttiara puspa Rani dan Rahmat Zulfikar. Yang selalu ada, dan mempermudah jalan saya di masa perkuliahan ini. Menjadi tempat untuk saya bersandar, berkeluh kesah, serta memberikan arahan yang paling terbaik untuk saya. Kakak-kakak saya merupakan salah satu motivasi saya untuk terus maju, berkembang, dan bertahan. Terima kasih, uni, iyay.

13. Teruntuk sepupu-sepupu saya, Annisa Salsabia, Aura Nur Deyani Putri, Ade Alifya Salma, Tasya Azzahra, Ulya Aqila. Dengan tulus selalu memberikan

dukungan, arahan, serta masukan untuk penulis. Terima kasih sudah selalu menjadi tempat penghibur penulis di proses penyusunan tugas akhir ini hingga dapat di selesaikan.

14. Teruntuk sahabat – sahabat saya dari masa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang sudah menemani saya 8 tahun lamanya. Dwi Noventy Fanova, Delia Tri Andaresta, Martha Hartona, Meta Tri yana, Nathania Tasya Ardelia, Raden Ayu Utami, Silviana Roza. Yang selalu menjadi tempat ternyaman untuk saya bersenang-senang maupun disaat saya ada di titik merasa hancur, hilang dan tak terarah. Terima kasih sudah selalu memberikan doa yang terbaik untuk saya semoga selamanya kita bertumbuh bersama, ya.

15 . Teruntuk teman-teman terbaik saya dari masa Sekolah Menengah Atas (SMA) Az-Zahra Nissalma Hamid, Nadya Fitri Aulia, Martha Hartona, Muhammad Haiqal Assidiqi, Muhammad Dirmansyah. Menjadi tempat bagi saya untuk menjadi diri saya sendiri, menjadi orang-orang yang menemani saya di masa kelabilan saya hingga di tahap pendewasaan. Terima kasih sudah memilih untuk tetap tinggal dalam fase pendewasaan saya. Besar harapan saya untuk kita tetap bersama di setiap proses yang kita lewati.

16. Teruntuk sahabat yang saya temui di masa proses perkuliahan , Vanny Mey Sari, Assyifa Aska Kanaya, Muti Sadiya Putri, Lola Regina Gantasa. Dengan ketulusan selalu hadir menemani proses penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini, selalu memberikan arahan, masukan, serta menjadi pendengar terbaik penulis berkeluh kesah. Terima kasih atas semua pengingat dan masukan yang diberikan untuk saya sehingga tugas akhir ini dapat di selesaikan dengan baik.

17. Teruntuk teman-teman yang saya temui di perjalanan organisasi AIESEC, Belia Nabila Putri, Putri Akmalia, A.Muzaky Pandala Putra, Raissa Triapsari, Iswan Agustian, Azzahra Khoirunnisa, Zahwa Nura Aziza, Dinda Agustin, M. Febrian Putra, Immamil Khoiri, Maureen Cahayli. Terima Kasih telah meluangkan waktu dan energi untuk menemani setiap saat dan senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis.

18. Teruntuk teman-teman Kuliah Kerja Nyata gunung sugih raya. Bumi, Dewi, Gede, Gita, Bunga, Risma. Terimakasih atas dukungan dan masukan yang sudah selalu diberikan.

19. Kepada rekan-rekan Ilmu Hukum angkatan 2022 serta seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini. Berbagai dinamika dalam menyelesaikan tugas, bertukar cerita, hingga berbagi suka dan duka telah menjadi bagian berharga dari perjalanan ini. Saya berharap tali silaturahmi kita tetap terjalin erat hingga kita semua meraih kesuksesan di dunia maupun akhirat.

20. Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri saya.

21. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.

22. Kepada Berlian Adinda Syafira (diri saya sendiri) karena sudah bisa berjalan sampai di titik ini. Sangat tidak mudah tetapi tidak sama sekali memilih menyerah. Terima kasih sudah selalu belajar dan mencari jalan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Masih belum sempurna, tetapi masih akan terus mencoba. Selesaiannya tugas akhir ini bukan merupakan akhir tetapi ini adalah awal untuk melangkah di perjalanan selanjutnya. Perjalanan yang sangat berkesan untuk saya mendapatkan gelar “Sarjana Hukum”. *The rest is still unwritten.*

Semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan Tugas Akhir ini, serta menjadikannya sebagai amal ibadah yang bernilai di sisi-Nya. Allahumma'aamiin. Bandar Lampung, Agustus 2025.

Bandar Lampung, 27 April 2026

Berlian Adinda Syafira

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teoris dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan .....	16
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Pertanggung Jawaban Pidana .....	17
B. Pengertian Tindak Pidana .....	20
C. Dasar Pertimbangan Hakim .....	23
D. Tindak Pidana Judi <i>Online</i> .....	28
E. Tindak Pidana Penyebaran Muatan Perjudian .....	31
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan Masalah .....	35
B. Sumber dan Jenis Data.....	35
C. Produser Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	37
D. Analisis Data.....	38
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Informasi Elektronik Bermuatan Judi Pada putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk. ....	39

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Informasi Elektronik Bermuatan Perjudian pada Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk .....	61
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Simpulan.....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebelum memasuki era digital dan globalisasi yang masif, interaksi sosial dan transaksi antarindividu dalam masyarakat umumnya dilakukan secara tatap muka atau dengan cara-cara konvensional yang bersifat tradisional.<sup>1</sup> Namun, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah paradigma interaksi dan membuka ruang-ruang baru, termasuk dalam aktivitas yang bersifat negatif. Kemudahan akses internet dan anonimitas yang ditawarkannya telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, salah satunya adalah perjudian elektronik. Judi didefinisikan oleh KBBI sebagai permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Kondisi ini diperparah dengan tekanan ekonomi seperti naiknya harga kebutuhan pokok akibat inflasi, yang mendorong sebagian masyarakat mencari jalan pintas mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan mereka. Perjudian yang kini berkembang pesat dan sulit dibendung adalah judi elektronik.

Situs bermuatan judi semakin banyak bermunculan dan menawarkan berbagai macam permainan judi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui internet. Situs judi berkembang menjadi bentuk taruhan yang bisa memberikan keuntungan bagi para pemain. Sejarah perjudian dimulai pada era 1990-an, ditandai dengan kemunculan situs-situs bermuatan judi yang terus berkembang pesat, terutama sejak awal tahun 2000-an. Sebelum era digital, bentuk perjudian di Indonesia masih lekat dengan unsur budaya, salah satunya adalah "sabung ayam", yakni praktik adu dua ayam jantan yang dipertaruhkan, dan dianggap sebagai bentuk judi tradisional.<sup>2</sup> Munculnya situs web pada era 1990-an,

---

<sup>1</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 27.

<sup>2</sup> Fadillah Alya, Lidayatun Lita, Barokah Najah, Bagas Khoirudin, Masyarakat dan judi online, *jurnal pengabdian olahraga Indonesia*, Vol. 1, No.1, 2025, hlm 25.

platform perjudian telah mengalami perkembangan yang signifikan. Memasuki awal 2000-an, pertumbuhan situs-situs tersebut berlangsung sangat pesat. Hal ini terjadi karena perusahaan judi elektronik tak lagi memerlukan proses perizinan yang kompleks untuk menjalankan operasinya, akibatnya aktivitas ilegal yang berkaitan dengan perjudian ini menjadi lebih menguntungkan bagi para pelaku dan pengelolanya.

Tingginya angka judi daring di masyarakat Indonesia semakin mengkhawatirkan. Indonesia kini tercatat sebagai negara dengan jumlah pengguna judi daring terbanyak, dengan total sekitar 4 juta pemain. Lebih memprihatinkan lagi, pelaku judi *online* tidak hanya berasal dari kalangan dewasa, tetapi juga anak-anak. Berdasarkan data demografis, sekitar 2% atau 80.000 pemain berusia di bawah 10 tahun. Sementara itu, kelompok usia 10 hingga 20 tahun mencakup 11% atau sekitar 440.000 orang, dan usia 21 hingga 30 tahun mencapai 13% atau 520.000 orang. Jumlah tertinggi berasal dari kelompok usia 30 hingga 50 tahun, yaitu sebesar 40% atau 1.640.000 orang. Sedangkan pemain berusia di atas 50 tahun mencakup 34% atau sekitar 1.350.000 orang. Informasi ini disampaikan dalam Podcast JUMATAN (Jumpa PPAATK Pekanan) pada edisi 26 Juli 2024, bersama Deputi Kemenko PMK bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Woro Srihastuti.<sup>3</sup> Pada tahun 2023, nilai transaksi perjudian online di Indonesia tercatat mencapai Rp307 triliun, yang merupakan angka tertinggi dalam periode 2017 hingga 2023. Selain itu, jumlah transaksi perjudian online pada tahun yang sama mencapai 168 juta transaksi. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa praktik perjudian online masih berlangsung secara masif dan meluas di tengah masyarakat.<sup>4</sup>

Saat ini sudah banyak orang yang bisa membuat web atau situs judi *online* hal ini membuat masyarakat, terutama remaja, lebih mudah mengaksesnya. Kehadiran judi *online* telah menimbulkan anggapan di kalangan masyarakat

---

<sup>3</sup> PPAATK, *GAWAT! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online*, 26/07/2024, ppatk.go.id, Diakses Pada 23 Juni 2025.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati. (18 Oktober 2024). *Stop Judi Online*. Diakses pada 17 July 2025.

bahwa aktivitas ini bisa memberikan keuntungan besar. Banyak orang kini lebih fokus pada potensi keuntungan tanpa mempertimbangkan risiko kerugian yang bisa timbul dari perjudian *online*. Padahal, perjudian merupakan tindak pidana yang melibatkan pertaruhan sejumlah uang, di mana pihak yang menang akan memperoleh seluruh nilai taruhan. Praktik ini pada dasarnya adalah bentuk adu nasib yang penuh ketidakpastian dan bergantung pada keberuntungan. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius karena dapat menimbulkan dampak negatif di bidang sosial, ekonomi, dan budaya.

Perjudian di Indonesia telah menimbulkan berbagai dampak sosial yang merugikan. Orang yang terlibat dalam perjudian cenderung menjauhi lingkungan sosialnya, sehingga mengakibatkan isolasi dan hilangnya dukungan dari orang-orang.<sup>5</sup> Salah satu dampak yang paling terasa adalah meningkatnya konflik dalam keluarga, di mana ketegangan sering terjadi karena masalah finansial dan kebiasaan adiktif yang diakibatkan oleh perjudian. Kecanduan terhadap berjudi sering kali memicu perilaku menyimpang, seperti berbohong, meminjam uang secara terus-menerus, bahkan mengalami stres berat akibat kekalahan atau karena tidak bisa lagi mengakses permainan. Hal ini menjadikan judi sebagai ancaman serius yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Hubungan antar manusia, baik dalam lingkungan keluarga maupun di antara teman dan rekan kerja, juga mengalami kerusakan.

Perjudian tidak hanya menimbulkan kerugian secara finansial, tetapi juga merusak moral masyarakat serta nilai-nilai kebangsaan. Selain mengganggu ketertiban, ketentraman, dan keamanan di lingkungan sosial, dampak negatif dari perjudian juga meluas hingga ke anak-anak, tidak hanya terbatas pada orang dewasa. Sangat penting bagi masyarakat untuk memahami aturan hukum yang berlaku terkait judi *online*, mengingat Indonesia adalah negara hukum yang mengharuskan setiap warga negaranya mengetahui dan menaati peraturan yang ada. Tingginya minat terhadap judi *online* juga dipengaruhi oleh faktor keamanan yang dianggap lebih terjamin, karena seluruh proses dan transaksi

---

<sup>5</sup> Annisa Laras, dkk, Analisis Dampak Judi Online di Indonesia, *Journal of Social Humanities and Education*, Vol.3, No.2, 2024, hlm 327.

dilakukan secara *digital*, sehingga relatif lebih sulit dilacak oleh pihak kepolisian.

Platform untuk menyebarkan situs judi *online* bisa menggunakan media sosial, khususnya Instagram dan *Story* WhatsApp. Semakin banyak orang yang menyebarkan situs tersebut, maka semakin banyak pula orang yang menggunakan dan mengaksesnya. Siapa pun bisa menyebarkan situs judi *online* dan mendapatkan imbalan yang cukup besar selama mereka membagikannya di media sosial mereka. Di Indonesia, perjudian dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun daring dan dengan sengaja telah dilarang oleh hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Juncto pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi;

“Barang siapa yang dengan sengaja/tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian di pidana paling lama penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Perkembangan teknologi informasi telah membuka berbagai peluang, namun juga menghadirkan tantangan serius, salah satunya adalah maraknya praktik judi *online*. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pemblokiran situs-situs judi, pelaku judi *online* terus beradaptasi dengan memanfaatkan berbagai celah teknologi, termasuk media sosial. Salah satu fenomena yang semakin mengkhawatirkan adalah pemanfaatan media *social* bagi para *influencer* yang menyediakan dan menawarkan kepada masyarakat luas untuk bermain judi *online* yang dilakukan secara live streaming di berbagai platform media sosial. Aktivitas ini tidak hanya semakin sulit dilacak, tetapi juga kerap lolos dari pemantauan serta penindakan hukum karena menggunakan akun-akun anonim dan sistem pembayaran digital yang tersembunyi. Fenomena ini menunjukkan bahwa regulasi dan pengawasan terhadap penyebaran konten judi *online* belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai modus operandi para pelaku penyebaran situs judi, terutama yang memanfaatkan media sosial, guna mendukung formulasi

kebijakan hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Penelitian ini mengkaji norma hukum menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menyoroti faktor-faktor pendorong, dampak yang ditimbulkan, serta bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku penyebaran judi *online*. Aktivitas ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat, seperti meningkatnya tindak kriminal dan gangguan kesehatan mental. Upaya penanggulangan mencakup edukasi mengenai bahaya judi *online*, penegakan hukum yang lebih tegas, serta kerja sama antar lembaga untuk memblokir akses dan transaksi. Semua ini menekankan pentingnya peningkatan kesadaran hukum dan langkah pencegahan yang lebih efektif dalam menghadapi penyebaran judi *online*. Salah satu kasus menarik yang menjadi fokus perhatian penulis dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 823/Pid.Sus/2024, yang menjatuhkan pidana terhadap Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan, seorang warga asal Kotabumi, Lampung Utara. Terdakwa dinyatakan bersalah karena terlibat dalam kegiatan penyebaran situs judi *online* dengan nama WOKASLOT, melalui media sosial pribadi miliknya.

Kronologi perkara ini bermula pada tanggal 20 Maret 2024, ketika terdakwa dihubungi oleh seorang perempuan bernama Vina melalui pesan langsung (DM) di Instagram dan kemudian dilanjutkan melalui WhatsApp. Vina menawarkan kepada terdakwa untuk melakukan *endorsement* situs judi *online* WOKASLOT dengan tautan (t.iy/jackaw2365), dengan imbalan Rp1.500.000, untuk jangka waktu satu bulan. Tergiuir oleh bayaran yang ditawarkan, terdakwa menerima tawaran tersebut dan mulai memposting tautan situs judi *online* tersebut secara rutin dua kali sehari (siang dan malam) melalui akun Instagram pribadinya dengan nama pengguna @filoooo09. *Endorsement* ini berlangsung tidak hanya selama bulan Maret 2024, tetapi juga diperpanjang hingga bulan April dan Mei 2024. Dengan demikian, terdakwa melakukan promosi situs judi *online* selama tiga bulan berturut-turut. Pada bulan ketiga, terdakwa diketahui menerima tambahan bayaran sebesar Rp300.000, karena jumlah pengunjung (mengketuk tautan) terhadap tautan yang ia promosikan mengalami peningkatan. Hal ini

menunjukkan adanya efek langsung dari kegiatan promosi terhadap trafik situs judi *online* tersebut.

Perbuatan terdakwa kemudian diproses secara hukum karena dianggap telah dengan sengaja membantu menyebarkan dan memfasilitasi akses ke situs perjudian daring, yang jelas-jelas merupakan tindak pidana menurut hukum positif di Indonesia. Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa keterlibatan seseorang dalam promosi judi *online* meskipun tidak secara langsung bermain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dengan konsekuensi hukum yang serius. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 KUHP:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin:

- 1) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- 2) dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;
- 3) menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana, karena terbukti secara sah bersalah melanggar Pasal 27 ayat (2) Juncto pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena Terdakwa sengaja melakukan kegiatan menyebarkan situs judi melalui sosial media di story whatsapp dan Instagramnya.

Pasal 27 ayat (2) Juncto Pasal 45 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dilakukan untuk menyinkronkan ketentuan dalam UU ITE dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru serta untuk memastikan kepastian hukum dan mencegah adanya penafsiran ganda. Walaupun tidak ada perubahan yang

signifikan dalam Pasal 27 ayat (2), penambahan penjelasan bertujuan untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai arti dari "tanpa hak" dalam hal penyebaran atau pengiriman informasi elektronik yang berisi unsur perjudian.

Jaksa memberikan tuntutan kepada pelaku yaitu pidana selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim saat mengeluarkan Keputusan di pengadilan harus berlandaskan pada hasil penelitian serta teori dan Undang-Undang yang ada, sehingga diperoleh hasil penelitian yang optimal. Hasil penelitian dalam konteks ini berupa pemeriksaan terhadap bukti bukti yang tersedia dalam kasus dan putusan.

Putusan yang diberikan hakim yang lebih ringan dari pasal yang sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Juncto pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Hakim menjatuhkan terhadap Terdakwa Deta Aulia Ardiba Binti Dede Budiawan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana dengan tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Putusan ini menimbulkan pertanyaan, apakah dapat dibuktikan di dalam persidangan bahwa terdakwa yang menyebarkan situs judi tersebut melalui akun media sosialnya , apakah penerapan hukum dalam putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menyebarluaskan situs elektronik bermuatan perjudian, dan apakah dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim telah mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Melalui hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap pelaku, serta bagaimana hakim membangun argumentasi yuridis dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara

mendalam aspek pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran situs judi *online*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Informasi Elektronik Bermuatan Perjudian” (Studi Putusan PN No. 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk)”.<sup>6</sup>

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang menyebarkan informasi elektronik bermuatan judi?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan No.823/Pid.Sus/2024/PN Tjk?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini ditetapkan guna membatasi pembahasan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang telah dirumuskan serta untuk memastikan penelitian berjalan secara sistematis dan terarah. Penetapan ruang lingkup ini bertujuan untuk memperjelas fokus kajian, menentukan batasan-batasan substansial yang akan diteliti, serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan analisis terhadap objek penelitian. Ruang lingkup penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana menyebarkan informasi elektronik bermuatan perjudian dan pertimbangan hakim pada Putusan PN No. 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

---

<sup>6</sup> Putusan PN No. 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun dilakukannya penelitian adalah untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran informasi elektronik bermuatan perjudian berdasarkan ketentuan hukum pidana di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana tercermin dalam putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu:

#### **a. Kegunaan Teoris**

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan penulis, terutama dalam area kajian hukum pidana yang berkaitan dengan Tindakan pidana menyebarkan informasi elektronik bermuatan perjudian.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil dari tulisan ini bisa digunakan untuk menyampaikan informasi dan penjelasan kepada Masyarakat secara luas dan semua pihak yang tertarik, terutama dalam usaha menanggulangi praktik tindak pidana penyebaran informasi elektronik bermuatan judi.

## **D. Kerangka Teoris dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoris**

Kerangka teoritis adalah komponen penting dalam mendukung penelitian dengan mencakup pernyataan yang jelas mengenai asumsi-asumsi teoritis, yang memungkinkan pembaca untuk menilai penelitian dengan kritis. Kerangka

teoritis perlu memuat teori- teori yang berkaitan memberikan fondasi untuk merumuskan hipotesis dan memilih Teknik penelitian yang sesuai.<sup>7</sup>

#### a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana harus didasarkan pada prinsip-prinsip dalam hukum pidana. Salah satu prinsip fundamental tersebut adalah asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*), yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas ini menjadi pilar utama dalam sistem pemidanaan, yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman apabila tidak terdapat unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas tindak pidana yang telah terjadi. Dalam hal ini, seseorang dianggap memiliki pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu yang menjadi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Menurut Sudarto, terdapat beberapa unsur pokok dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu:<sup>8</sup>

##### 1. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;

Kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana dapat diartikan sebagai kondisi kejiwaan seseorang yang sehat dan stabil, serta kemampuan intelektualnya untuk membedakan antara perbuatan yang dibenarkan dan yang dilarang oleh hukum.<sup>9</sup> Dengan kata lain, individu yang mampu bertanggung jawab adalah mereka yang dapat menyadari bahwa suatu perbuatan bertentangan dengan hukum, dan berdasarkan kesadaran tersebut mampu mengendalikan

---

<sup>7</sup> Tamaulina Br. Sembiring, *Buku ajar Metodologi Penelitian*, Karawang: CV Saba Jaya Publisher 2023, hlm 62.

<sup>8</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 22.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 74.

kehendaknya. Oleh karena itu, terdapat dua unsur utama yang menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu unsur akal dan unsur kehendak. Unsur akal berkaitan dengan kemampuan untuk memahami dan membedakan perbuatan yang dibolehkan dan yang dilarang, sedangkan unsur kehendak mencerminkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan perilakunya dengan kesadaran hukum yang dimilikinya terhadap perbuatan tersebut.<sup>10</sup>

2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan (*Dolus*) atau kelalaian (*Culpa*); Unsur kesalahan menjadi bagian integral dari pertanggungjawaban pidana. Dalam berbagai ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Buku Kedua, istilah "sengaja" maupun "lalai" (*alpa*) secara eksplisit digunakan. Contohnya, Pasal 338 KUHP menyebutkan "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pidana karena pembunuhan." Sementara itu, Pasal 359 KUHP menyatakan: "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana." Kedua pasal ini menunjukkan bahwa bentuk kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaian menjadi dasar untuk menilai apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

3. Tidak ada alasan pemaaf.

Suatu pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku didasarkan pada tindakannya yang tidak disertai dengan adanya alasan pemaaf, sehingga perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila unsur-unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban tindak pidana, tetapi bagaimana makna kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 171.

## b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan ini, yang berarti kekuasaan kehakiman tidak diperbolehkan terlibat dalam campur tangan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan di luar ranah yudisial, kecuali dalam hal-hal yang secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam menjalankan tugas yudisial bukanlah kebebasan yang mutlak, karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Pancasila, sehingga putusan yang diambil oleh hakim harus mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Mahkamah Agung RI telah menuntukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yaitu aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga putusan tersebut mencerminkan nilai keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan.<sup>11</sup>

Hakim dalam memberikan putusan harus memperhatikan berbagai aspek, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan perkara tersebut, tingkat tindakan dan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, serta kepentingan pihak korban, keluarganya, dan prinsip keadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan diambil melalui sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dalam sidang tersebut, pada Pasal 14 ayat (2) setiap hakim wajib memberikan pertimbangan atau pendapat tertulis mengenai perkara yang sedang diperiksa, dan hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

### 1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis berarti bahwa hakim memutus perkara dengan mengacu pada aturan hukum secara formil yakni mengacu pada peraturan perundang-undangan. Hakim harus memahami undang-undang dengan mencari peraturan yang terkait dengan kasus yang sedang ditangani. Hakim juga harus mengevaluasi apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, atau memberi

---

<sup>11</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 126.

rasa aman secara hukum, karena salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.

## 2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis berlandaskan pada kebenaran dan keadilan. Hakim mempertimbangkan bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa adalah upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses penjatuhan hukuman. Artinya, prinsip filosofis dalam memberikan hukuman adalah untuk membina pelaku kejahatan agar setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, ia dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan kejahatan yang pernah ia lakukan.

## 3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berarti bahwa hakim dalam memberikan hukuman akan memperhatikan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Hakim akan mempertimbangkan latar belakang sosial dari terdakwa dan memastikan bahwa hukuman yang diberikan memberi manfaat bagi masyarakat.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 195 KUHAP, putusan hakim dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum jika dibacakan di sidang terbuka yang dihadiri oleh umum, karena dengan demikian hakim menunjukkan tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, para pencari keadilan, masyarakat, serta pengadilan yang lebih tinggi. Peran seorang hakim sangat krusial melalui keputusan-keputusan yang diambilnya, karena pada dasarnya hakim adalah pihak yang menerapkan kekuasaan hukum dalam sistem peradilan untuk memastikan pelaksanaan fungsi.

Seorang hakim dalam membuat keputusan wajib bersikap adil berdasarkan data hukum yang tersedia. Seorang hakim tidak bisa menghasilkan keputusan yang adil jika data hukum tersebut tidak bisa menghasilkan keputusan yang adil jika data hukum tersebut tidak ada.<sup>13</sup> Fakta – fakta itu harus tercantum dalam pertimbangan hakim dan berdasar pada norma, keputusan hakim hendaknya memperhatikan fakta fakta yang muncul dalam sidang, apakah itu keterangan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 273.

saksi, bukti, atau argument pembelaan. Seorang hakim dipandang telah memahami hukum sehingga ia tidak berhak untuk menolak melakukan pemeriksaan dan pengadilan terhadap suatu perkara yang disampaikan kepadanya. Ketentuan ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pengadilan tidak di perbolehkan menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas tetapi justru wajib untuk melakukan pemeriksaan dan pengadilan tersebut.

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme dalam hukum pidana yang berfungsi untuk merespons pelanggaran terhadap norma hukum, yang merupakan bentuk kesepakatan sosial dalam menolak suatu perbuatan tertentu. Beberapa ahli hukum memberikan definisi yang menekankan pentingnya unsur kesalahan dalam menjatuhkan pidana.<sup>14</sup>

b. Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang dipakai oleh hakim saat mengevaluasi atau mengamati suatu perkara sebelum membuat Keputusan melalui persidangan di pengadilan. Dalam memberikan Keputusan, hakim juga perlu mengikuti teori serta hasil studi yang saling terkait, sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal dan seimbang antara teori dan praktik.<sup>15</sup>

c. Penjatuhan pidana oleh hakim merupakan langkah yang diperbolehkan dan berdasarkan hukum untuk memberikan konsekuensi bagi individu yang terbukti secara sah dan jelas bersalah dalam melakukan suatu kejahatan melalui jalur peradilan pidana. Oleh karena itu, istilah pidana mengacu pada jenis sanksi yang

---

<sup>14</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal.156.

<sup>15</sup> Ahmad Rifai, *Op Cit*, 2015, hlm.112.

diberikan, sedangkan pemidanaan merujuk pada prosedur pemberian sanksi tersebut.<sup>16</sup>

d. Pelaku tindak pidana menurut Pasal 55 Ayat (1) KUHP adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan tindak pidana.

e. Perjudian adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung itu tergantung kepada untung-untungan saja, juga karena pemainnya lebih mengharapkan untung daripada kepandaian atau kebolehan.<sup>17</sup>

f. Penyebaran situs sebagai unsur tindak pidana dalam UU ITE merujuk pada perbuatan menyebarluaskan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya konten atau tautan yang berisi muatan perjudian, melalui sistem elektronik seperti media sosial, aplikasi *chatting*, *website*, dan platform digital lainnya.<sup>18</sup>

g. Judi *online* adalah cakupan semua jenis taruhan yang dilakukan di internet, di mana individu menempatkan taruhan pada berbagai permainan atau acara *online* dengan harapan memperoleh uang atau barang berharga. Popularitas perjudian *online* terus meningkat karena aksesibilitasnya yang mudah melalui berbagai perangkat tetapi juga menimbulkan potensi risiko serta efek negative.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2013. hlm.12.

<sup>17</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya*, (Jakarta: Politeia, 1991), hlm. 180.

<sup>18</sup> Sitorus, S.M. & Panjaitan, B.S, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Polda Sumatera Utara Tahun 2021 – 2024*. JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.7, No.1, 2025, hlm 153.

<sup>19</sup> Karolus Supartan Purwanto Amir, Aironi Zuroida, *Kontrol Diri Dengan Konformitas Pada Pelaku Judi Online*, Fakultas Psikologi Universitas Wijaya Putra, 2023, Vol.7, No.2, hlm 54.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sub bab ini penulis membuat sistematika penulisan yang membuat uraian secara garis besar urutan kegiatan dalam melakukan penulisan masalah apa yang diuraikan sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan pengertian tinjauan umum pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan tinjauan umum mengenai judi.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi penjelasan berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari analisis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menyebarkan informasi elektronik bermuatan judi dan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan PN No. 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

### **V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*liability*) merupakan inti dalam hukum pidana yang berkaitan erat dengan ajaran kesalahan. Dalam istilah Latin, ajaran ini dikenal sebagai *mens rea*, yang merujuk pada prinsip bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah hanya karena melakukan suatu perbuatan, kecuali jika disertai dengan niat jahat atau sikap batin yang tercela. Dalam doktrin ini, terdapat dua unsur yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dikenai pidana, yaitu adanya perbuatan yang dilarang secara hukum (*actus reus*) dan adanya unsur kesalahan atau niat jahat (*mens rea*).<sup>20</sup> Dasar utama dari pertanggungjawaban pidana adalah adanya unsur kesalahan (*schuld*) yang melekat pada diri pelaku, yang berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukannya dan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Kesalahan tersebut mencerminkan adanya hubungan antara kondisi batin atau kejiwaan pelaku dengan perbuatannya, sehingga pelaku dapat dipersalahkan dan dicela secara hukum atas tindakan yang telah dilakukannya.<sup>21</sup>

Menurut teori kehendak (*wilstheorie*) yang dikemukakan oleh Von Hippel, kesengajaan (*dolus*) mengandung dua unsur yang menyatu, yakni adanya kehendak untuk melakukan perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat tertentu yang menjadi tujuan dari tindakan tersebut. Dalam praktik pembuktian, unsur niat atau kehendak (*wil*), termasuk pula pengetahuan (*wetenschap*) yang menyertainya, sulit dibuktikan secara materiil karena keduanya merupakan aspek subjektif yang tidak dapat diidentifikasi secara fisik. Oleh karena itu, adanya kesengajaan pada diri pelaku umumnya dibuktikan melalui serangkaian

---

<sup>20</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm.93.

<sup>21</sup> Rinaldy Amrullah dan Dwi Intan Septiana, 2021, *Hukum Pidana Indonesia*. Suluh Media, Yogyakarta, hlm. 40.

keadaan atau rangkaian tindakan yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan dikehendaki.<sup>22</sup>

Selain kesengajaan, dikenal pula bentuk kesalahan berupa kelalaian (*culpa*), yang dalam doktrin hukum pidana dibedakan menjadi kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) dan kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*). Unsur fundamental dalam kelalaian adalah adanya prediktabilitas, yaitu kemampuan pelaku untuk menduga timbulnya akibat dari perbuatannya, atau tidak dilakukannya kehati-hatian yang semestinya menurut ukuran objektif.

Unsur kesalahan menjadi dasar legitimasi bagi negara untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, karena tanpa adanya kesalahan, pemidanaan tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun secara moral. Sejalan dengan asas fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila dalam dirinya terdapat unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk celaan yang bersifat objektif terhadap suatu perbuatan pidana, serta bersifat subjektif terhadap pelaku yang memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut. Dalam hal ini, asas legalitas menjadi dasar ditentukannya suatu perbuatan sebagai tindak pidana, sedangkan asas kesalahan menjadi dasar untuk mempidana pelaku perbuatan tersebut.<sup>23</sup> Artinya, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila ia telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya kesalahan yang melekat pada dirinya. Menurut Sudarto, seseorang tidak cukup hanya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum untuk dapat dipidana; harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku tersebut. Dengan kata lain, meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur delik dan tidak memiliki dasar pembenaran, pelaku baru dapat dipidana jika ia bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan itu. Sementara itu, menurut Moeljatno, seseorang tidak

---

<sup>22</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 112.

<sup>23</sup> Boni Hariman, Sitohang, Ojak Nainggolan, Hisar Siregar, *Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa yang Tidak Netral Pada Saat Pemilihan Umum (PEMILU)*, *PATIK : JURNAL HUKUM*, Vol.09, No.2, 2020, hlm 79.

mungkin dipertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana jika ia tidak melakukan perbuatan pidana.

Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi ;

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontiwikkeling) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Teori hukum pidana mempunyai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan umumnya dibedakan menjadi dua kategori, yaitu;

1. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dinilai sebagai perbuatan yang sah dan dapat dibenarkan menurut hukum.
2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan dari pihak terdakwa. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan tetap dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana, namun pelaku tidak dikenai pidana karena tidak adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>24</sup>

Alasan pemaaf dan alasan pembenar memiliki perbedaan baik dari segi konsep maupun implikasi hukumnya. Menurut Hart, perbedaan tersebut terletak pada sifat dasar pembenar yang menyangkut tindakan yang secara hukum tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana, sedangkan alasan pemaaf lebih menekankan pada kondisi subjektif pelaku yang menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks alasan pemaaf, meskipun perbuatan tetap dinilai tercela, kondisi psikologis pelaku saat melakukan perbuatan tersebut menjadi dasar pengecualian terhadap pembedaan. Dengan kata lain, alasan

---

<sup>24</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019. hlm.148

pemaaf merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan demi menjaga prinsip keadilan individual dalam proses peradilan pidana.

Menurut rumusan tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, unsur-unsur dari suatu tindak pidana mencakup: adanya perbuatan, larangan hukum terhadap perbuatan tersebut, serta ancaman pidana bagi siapa pun yang melanggarnya.. Sedangkan menurut Simons, perumusan tindak pidana juga mencakup beberapa unsur penting yang membentuk karakteristik dari suatu perbuatan pidana yaitu;<sup>25</sup>

1. Handeling, perbuatan manusia, dengan hendeling dimaksudkan tidak saja eendoen (perbuatan) tetapi juga “een natalen” atau “niet doen” (melalaikan atau tidak berbuat)
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederrechtelijk)
3. Perbuatan itu diancam pidana (Strafbaarfeit Gesteld) oleh UndangUndang.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar).
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

## **B. Pengertian Tindak Pidana**

Sistem hukum pidana di Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda dengan dasar konkordansi. Istilah dasar “tindak pidana” yang berasal dari kata “*Strafbaarfeit*” Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan feit diartikan sebagai tindak.<sup>26</sup> Peristiwa, pelanggaran dan perbuatan “*Strafbaarfeit*” adalah istilah dalam bahasa Belanda yang di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan beragam kata. Akibatnya, muncul berbagai interpretasi dalam bahasa Indonesia yang digunakan sebagai padanan untuk istilah “*Stratbaarfeit*”, seperti “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat di hukum”, dan lain lain. *Strafbaarfeit* juga diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang

---

<sup>25</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 26-27.

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005, hlm 69.

pelaku, dimana penjaTuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>27</sup>

Konsep *strafbaar feit* mengandung dua dimensi penting, yakni dimensi normatif dan dimensi sosial. Dimensi normatif berkaitan dengan adanya ketentuan hukum yang secara tegas melarang suatu perbuatan dan mengancamnya dengan sanksi pidana. Sementara itu, dimensi sosial menekankan bahwa pemidanaan terhadap pelaku bertujuan untuk menjaga tertib hukum serta melindungi kepentingan masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman terhadap istilah *strafbaar feit* menjadi sangat penting dalam membangun kerangka teoritis hukum pidana Indonesia, karena konsep ini menjadi landasan utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Secara etimologis, istilah *strafbaar feit* terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf* yang berarti pidana atau hukuman, *baar* yang berarti dapat atau boleh, dan *feit* yang berarti perbuatan atau peristiwa. Dengan demikian, secara harfiah *strafbaar feit* dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan atau peristiwa yang dapat dipidana. Namun demikian, dalam proses penerjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut tidak memiliki satu padanan tunggal yang seragam. Akibatnya, muncul berbagai istilah yang digunakan oleh para sarjana hukum untuk menerjemahkannya, seperti “tindak pidana”, “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum”, maupun “pelanggaran pidana”. Perbedaan terminologi ini menunjukkan adanya keragaman pendekatan konseptual dalam memahami esensi *strafbaar feit* dalam konteks hukum pidana Indonesia.

Sistem hukum pidana Indonesia pada dasarnya merupakan hasil adopsi dan pengaruh dari sistem hukum pidana Belanda melalui asas konkordansi pada masa kolonial. Melalui asas tersebut, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Belanda diberlakukan pula di wilayah Hindia Belanda, yang kemudian

---

<sup>27</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 34.

menjadi cikal bakal sistem hukum pidana nasional Indonesia. Salah satu konsep fundamental yang diwarisi dari sistem hukum Belanda adalah istilah *strafbaar feit*, yang hingga kini menjadi dasar konseptual dalam memahami pengertian tindak pidana.

Secara doktrinal, para ahli hukum pidana memberikan definisi yang lebih substantif terhadap istilah tersebut. Pompe, sebagaimana dikutip oleh Lamintang, mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran terhadap norma hukum yang mengganggu tertib hukum, baik dilakukan dengan sengaja maupun karena kealpaan, di mana terhadap pelakunya perlu dijatuhkan pidana demi menjaga dan memulihkan ketertiban hukum tersebut. Definisi ini menegaskan bahwa tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai perbuatan yang secara formal dilarang oleh undang-undang, tetapi juga sebagai tindakan yang secara materiil mengganggu keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat.

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Andi Hamzah mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan hukuman berdasarkan ketentuan dalam KUHP serta undang-undang lainnya.<sup>28</sup> Para ahli hukum tidak memiliki kesepakatan yang sama dalam memberikan definisi mengenai tindak pidana. Pendapat para ahli hukum mengenai pengertian tindak pidana dibagi menjadi dua aliran yang berbeda dan saling bertentangan yaitu:<sup>29</sup>

1. Aliran Monistis adalah pendapat yang tidak membedakan antara perbuatan tindak pidana dan tanggung jawab atas tindakan tersebut.
2. Aliran Dualistis adalah pendapat yang memisahkan antara larangan terhadap suatu tindakan melanggar hukum (criminal act atau actus reus) dan tanggung jawab pelaku (criminal responsibility atau mens rea).

---

<sup>28</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bagian Hukum Pidana Unila, Lampung, 2009, hlm 49.

<sup>29</sup> *Ibid* hlm 71.

Simons, yang menganut Aliran Monistis dalam merumuskan arti tindak pidana, memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut;<sup>30</sup>

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat);
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;
- 5) Orang yang mampu bertanggungjawab.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor determinan yang signifikan dalam memitigasi kecenderungan individu untuk melakukan tindak pidana. Hal ini dikarenakan pendidikan berperan krusial dalam pembentukan karakter dan kepribadian. Proses internalisasi nilai tersebut tidak hanya terbatas pada jalur formal, melainkan juga mencakup jalur informal dan non-formal yang secara kolektif berkontribusi terhadap integritas perilaku individu..<sup>31</sup>

### **C. Dasar Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan dari seorang hakim adalah salah satu elemen yang sangat krusial dalam menciptakan nilai dari sebuah keputusan hakim yang berisi unsur keadilan (*ex aequo et bono*) serta menjamin kepastian hukum. Selain itu, terdapat juga keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga penilaian hakim ini perlu ditangani dengan hati-hati, teliti, dan seksama.<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang salah satu pasalnya, mengatur tentang pertimbangan hakim yakni Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2). Dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa; “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” dan dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa; “hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.”

---

<sup>30</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm 40.

<sup>31</sup> Fristia Berdian Tamza, Rini Fathonah, Dona raisa Monica, *Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Pengembangan Akademik dan Penguatan Pendidikan Karakter di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. Jurnal Pengabdian Ilmu Komputer*, Universitas Lampung, 2024, Vol.02, No.01., hlm 47.

<sup>32</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2004, hlm 140.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, hakim melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Apabila pertimbangan yang dilakukan oleh hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka Keputusan yang di pertimbangkan oleh hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi/Mahkamah Agung.<sup>33</sup> Putusan hakim atau vonis merupakan produk interpretatif yang dihasilkan melalui pertimbangan yuridis yang komprehensif. Proses ini melibatkan sinkronisasi antara konstruksi dakwaan dengan fakta-fakta objektif yang terungkap di persidangan, serta didukung oleh validitas alat bukti yang diajukan. Secara substansial, putusan tersebut juga merupakan manifestasi dari keyakinan hakim terhadap perkara yang sedang diperiksa sebagai dasar pengambilan keputusan akhir.<sup>34</sup>

Putusan hakim harus mencerminkan terpenuhinya tiga unsur fundamental, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Ketiga unsur tersebut merupakan tujuan utama dalam penyelenggaraan peradilan dan menjadi tolok ukur kualitas suatu putusan. Sejalan dengan hal tersebut, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas tiga elemen utama, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Elemen struktur hukum mengacu pada lembaga-lembaga yang dibentuk dalam sistem hukum, beserta fungsi dan kewenangannya, yang berperan dalam menjalankan dan menopang operasional sistem hukum secara keseluruhan.<sup>35</sup>

Mahkamah Agung RI telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yaitu aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga putusan tersebut mencerminkan nilai keadilan yang ingin

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta. , 2016, Hlm 115.

<sup>35</sup> Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, Mashuril Anwar. *Rekontruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.5, No.4, hlm 65.

dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan.<sup>36</sup> Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus mempertimbangkan berdasarkan 2 aspek dasar pertimbangan, yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yuridis harus mencakup aspek teoritis dan posisi kasus dari delik yang didakwakan, barulah ditetapkan pendirinya secara limitatif.<sup>37</sup>

Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:

1.) Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara yuridis maupun non-yuridis. Secara yuridis, hakim merujuk pada peraturan hukum seperti KUHP dan KUHPA untuk perkara pidana, KUHPerduta dan HIR/RBg untuk perkara perdata, serta undang-undang khusus seperti UU ITE, UU Narkotika, UU Tindak Pidana Korupsi, dan UU Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan peraturan pelengkap seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, hingga Peraturan Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak hanya berpegang pada hukum tertulis, tetapi juga wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di

---

<sup>36</sup> Arifyansyah Nur, Bali Thalib & Muhammad Rinaldy Bima, “Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus”, *Journal of Lex Generali*, Vol 2, Nomor 7, hlm. 1834.

<sup>37</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Malang: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 129.

masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

## 2.) Yurisprudensi

Hakim dapat menggunakan yurisprudensi sebagai rujukan, terutama jika terdapat kekosongan hukum, ketidakjelasan aturan, atau jika hukum yang berlaku belum mengatur secara spesifik suatu peristiwa hukum. Dalam praktik di Indonesia, yurisprudensi Mahkamah Agung memiliki bobot tinggi karena bisa mencerminkan interpretasi hukum yang konsisten. Meskipun Indonesia tidak menganut sistem hukum *common law* (yang mengikat pada preseden), yurisprudensi tetap memiliki kekuatan persuasif yang penting dan sering digunakan untuk mendukung argumen hukum dalam pertimbangan putusan.

## 3.) Keterangan Terdakwa

Dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa merujuk pada apa yang diungkapkan oleh Terdakwa di dalam persidangan mengenai Tindakan yang dilakukannya atau yang diketahuinya, dan dialaminya sendiri. Hal ini sudah diatur dalam pasal 189 KUHAP. Keterangan yang di berikan oleh terdakwa dapat mencakup penjelasan berupa penolakan serta informasi yang berkaitan dengan pengakuan atau segala tuduhan yang ditunjukkan kepadanya.

## 4.) Keterangan Saksi

Keterangan dari saksi merupakan salah satu bukti yang sah dari proses peradilan, terutama dalam kasus pidana, dan memiliki peran penting dalam pertimbangan hakim. Saksi memberikan penjelasan di bawah sumpah mengenai apa yang dia lihat, dengar, atau alami secara langsung berkaitan dengan kasus tersebut. Keterangan saksi memahami urutan kejadian, menilai kebenaran isi dari perkara, serta memperkuat atau mengurangi bukti lainnya. Selain itu, keterangan saksi juga dapat menjadi pertimbangan yang dapat menguntungkan atau merugikan pihak yang didakwa. Namun, kehadiran satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dan hakim perlu mengevaluasi kredibilitas dan motif saksi dalam memberikan keterangan.

## 5.) Barang Bukti

Barang bukti adalah salah satu alat bukti penting dalam proses peradilan, terutama dalam perkara pidana, yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam kejahatan yang didakwakan. Hakim memanfaatkan barang bukti sebagai bagian dari salah satu dasar pertimbangan dalam memutus perkara, selama barang bukti tersebut diperoleh secara sah dan relevan dengan perkara yang diperiksa.

### b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan per Undang-Undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.<sup>38</sup> Aspek pertimbangan hakim non yuridis adalah hal-hal yang memuat dalam diri terdakwa, seperti kondisi terdakwa/keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

#### a. Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral masyarakat

Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat karena dapat menyebabkan kehancuran ekonomi keluarga, keretakan hubungan sosial, peningkatan kriminalitas, penurunan produktivitas, dan melemahkan nilai-nilai moral serta sosial.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
3. Terdakwa melakukan perbuatan karena ada yang menyuruhnya
4. Terdakwa belum pernah dihukum

---

<sup>38</sup> Himawan Setiaji, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkoba Residivis", Brawijaya Law Student Journal, 2014, hlm 5.

Seorang hakim perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang dimiliki oleh terdakwa. Seperti apakah terdakwa benar-benar melakukan Tindakan yang dituduhkan, apakah ia sadar bahwa tindakannya melanggar hukum sehingga dilandasi oleh rasa takut dan bersalah, serta apakah pada saat melakukan Tindakan tersebut terdakwa dinilai mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Oleh karena itu, hakim wajib mengambil Keputusan yang adil dan bijak dengan mempertimbangkan konsekuensi hukum dan pengaruh yang mungkin timbul.

#### **D. Tindak Pidana Judi *Online***

Perjudian merupakan kegiatan yang melibatkan taruhan sejumlah uang atau barang pada suatu permainan atau kejadian yang hasilnya di tentukan hanya oleh keberuntungan atau ancang-ancang, dengan mengharapkan memperoleh keuntungan atau hasil yang lebih besar dari apa yang di pertaruhkan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perjudian didefinisikan sebagai setiap bentuk permainan yang hasil akhirnya bergantung pada unsur keberuntungan atau untung-untungan. Judi atau permainan “judi” atau “perjudian”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah “permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Individu yang terlibat dalam perjudian dapat dikenakan hukum jika terjaring saat bermain, menawarkan, atau melakukan transaksi terkait perjudian. Meskipun terdapat anggapan bahwa pengalaman atau keterampilan dalam bermain dapat meningkatkan peluang menang, pada dasarnya semua bentuk perjudian tetap bertumpu pada unsur keberuntungan, sehingga tetap dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Perjudian *online* saat ini berkembang sangat pesat melalui berbagai platform digital, seperti situs web, aplikasi, bahkan media sosial. Keberadaannya menimbulkan kekhawatiran serius karena tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak negatif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk kecanduan, kerugian finansial, hingga tindak kriminal lain seperti pencucian uang. Oleh karena itu, aparat penegak hukum bersama lembaga terkait seperti Kominfo dan BSSN terus melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi *online* serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya aktivitas ini. Perkembangan teknologi informasi dengan adanya internet,

menimbulkan bentuk kejahatan baru dalam perjudian yakni perjudian melalui internet.

Platform judi *online* sering kali menggunakan promosi agresif dan iklan yang menarik untuk menarik pengguna baru, termasuk melalui media sosial dan iklan daring. Judi melalui internet memberikan akses yang mudah bagi masyarakat menggunakan perangkat elektronik seperti *smartphone*, *computer*, dan tablet, sehingga siapa pun bisa ikut serta kapan saja dan di mana saja. Judi *online* telah menyebar secara internasional, termasuk di Indonesia, yang mencatat peningkatan yang besar dalam kasus perjudian *online* ini. Situs slot judi *online* adalah platform digital yang menyediakan permainan mesin slot secara daring. Pemain dapat memasang taruhan menggunakan uang (*fiat* atau *e-wallet*) untuk memutar gulungan slot dalam upaya memenangkan hadiah, seperti *jackpot* atau kombinasi simbol tertentu. Judi *online* menawarkan berbagai jenis permainan, mulai dari taruhan olahraga, kasino virtual, hingga poker *online*, yang semuanya dapat diakses hanya dengan beberapa klik. Kemudahan akses ini membuat judi *online* semakin populer, terutama di kalangan anak muda yang lebih akrab dengan teknologi digital.

Judi *online* juga telah diatur di dalam Pasal 303 ayat (1) butir 1 (1) dalam KUHP, yang dimana diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin/ dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. KUHP melalui Pasal 303 secara tegas menyatakan bahwa segala bentuk permainan yang mengandalkan untung-untungan, termasuk hasil perlombaan yang diatur oleh pihak di luar peserta, merupakan tindak pidana perjudian. Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara *online*. Urgensi penelitian ini didorong oleh meningkatnya jumlah kasus kecanduan judi *online* dan dampak buruknya yang semakin meluas di Indonesia.

Konteks hukum siber, perjudian secara daring (*online gambling*) diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung muatan perjudian dapat dikenai sanksi pidana.<sup>39</sup> Judi *online* telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok usia muda dan rentan, yang sangat terpengaruh oleh kemudahan akses dan promosi agresif.

Pada dasarnya judi *online* sama dengan judi lain karena di dalamnya ada unsur kalah menang serta terdapat suatu nilai yang dipertaruhkan namun yang terdapat jaringan internet maka mereka dapat bermain judi *online*. Perjudian daring tidak hanya memanfaatkan jaringan internet sebagai sarana utama, tetapi juga mengandalkan keberadaan situs web atau platform digital yang disediakan oleh para penyedia jasa judi *online*. Platform ini tersebar luas di dunia maya dan umumnya dioperasikan secara anonim oleh pelaku dari berbagai negara. Jenis permainan yang ditawarkan pun beragam, mulai dari taruhan kartu, olahraga, hingga permainan slot yang bersifat spekulatif dan adiktif.

Judi *online* dapat mengakibatkan masalah sosial seperti terputusnya hubungan dengan keluarga dan teman. Individu yang terjerat dalam judi sering kali lebih memilih menghabiskan banyak waktu untuk bermain dibandingkan melakukan aktivitas sosial yang lebih konstruktif. Ini dapat berujung pada kehilangan relasi dan keterasingan sosial. Di samping itu, judi *online* juga bisa menimbulkan masalah finansial, dimana pemain cenderung mengeluarkan uang mereka untuk permainan alih-alih kebutuhan sehari-hari. Judi *online* juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan risiko masalah Kesehatan termasuk stress, depresi, dan insomnia. Pemain yang terjebak dalam judi *online* sering mengalami stress dan kecemasan yang tinggi yang bisa berdampak pada kesehatan dalam jangka panjang.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Soesilo, R. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP]*, Bandung: Sukabumi Karya Nusantara, 1986, hlm 222.

<sup>40</sup> Aditya Bima, Susilahati, Rahman Irhamni, Fenomena Judi Bola Online di Kalangan Mahasiswa, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta*, Vol 2 No 1, 2022, hlm 101.

### **E. Tindak Pidana Penyebaran Muatan Perjudian**

Penyebaran situs muatan perjudi di media paling banyak di pergunakan adalah sosial media, sosial media dipilih menjadi media promosi dikarenakan pada saat ini setiap orang menggunakan atau memiliki akun sosial media, sehingga efektivitas dalam melakukan promosi akan lebih berhasil. Adapun media sosial yang sering digunakan untuk promosi salah satunya yaitu Instagram. Instagram merupakan media sosial yang sekarang ini sedang menjadi primadona dikalangan masyarakat dunia, dengan adanya fitur yang dapat menampilkan foto yang sangat baik menjadikan Instagram sangat efektif dalam melakukan promosi.

Teknik dalam melakukan promosi dengan menggunakan Instagram cukup sederhana yaitu pemilik situs akan membayar pemilik akun Instagram yang memiliki ribuan atau jutaan pengikut untuk mengunggah tentang informasi situs judi tersebut dalam setiap unggahan *story* atau *feeds* mereka. Promosi perjudian adalah usaha untuk memperkenalkan atau memasarkan layanan perjudian yang ditawarkan melalui platform digital, yang dapat mencakup berbagai iklan promosi seperti iklan *online* di media sosial atau situs web. Menggunakan media sosial untuk mempromosikan judi *online* telah menjadi cara yang strategis dalam menarik minat publik. Dengan taktik pemasaran yang menarik perhatian dengan menampilkan penawaran-penawaran menarik, yang menyebabkan banyak orang tertarik untuk menguji keberuntungan. Saat ini, semua orang memnfaatkan aplikasi instagram untuk berbagai foto dan video. Selain itu, instagram juga memiliki fitur utama yang sangat mendukung pengguna dalam tumbuh di platform media sosial. Oleh karena itu, diperlukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengatur berbagai hal yang melanggar ketentuan dalam kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Ini bertujuan unuk menciptakan ketentraman dalam kehidupan sosial, baik aktivitas yang dilakukan secara langsung maupun melalui internet.

Situs perjudian cenderung memanfaatkan media sosial dan peran influencer untuk melakukan promosi dengan cara yang massif, sehingga membuat akses ke

situs judi menjadi lebih luas dan cepat. Gaya promosi yang di terapkan mencakup penawaran bonus seperti “*spins free*” dan konten yang di tunjukan untuk anak muda, yang terbukti mampu meningkatkan Tingkat partisipasi pengguna serta memberikan dampak negatif pada Kesehatan mental dan produktivitas masyarakat.<sup>41</sup> Akun yang mempromosikan situs judi *online* pada akun media sosialnya dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam konteks hukum pidana, admin judi *online* dapat dikenakan pidana berdasarkan sejumlah ketentuan dalam hukum Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, admin judi *online* dapat dijerat dengan pidana karena terlibat dalam pengelolaan atau penyediaan fasilitas perjudian. Dalam mengiklankan judi *online*, Perusahaan taruhan menyediakan imbalan finansial yang lebih tinggi kepada *public figure* atau *influencer* dibandingkan dengan iklan tradisional.

Upaya mempromosikan judi *online*, mereka menerapkan berbagai strategi yang menarik dan cerdas seperti memberikan bonus yang menggiurkan, dengan prosedur pendaftaran yang sederhana, seperti menjadi anggota baru, sehingga prosesnya terlihat mudah, menciptakan kesan bahwa memasuki dunia perjudian akan memberikan keuntungan secara cepat.<sup>42</sup> Penegakan hukum terhadap pelaku penyebar dan pengelola situs judi tidak hanya menekankan pada fungsi mereka sebagai penyelenggara, melainkan juga pada konsekuensi hukum yang mereka hadapi berdasarkan peraturan yang ada.<sup>43</sup> Dasar hukum yang mengatur pidana terhadap admin judi *online* sebagai berikut,<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Filipus Jhon Eric Sipayung, Christian Ariel Handoyo, Dampak Dalam Mempromosikan Iklan Judi Online Indonesia, *jurnal intelek dan cendikiawan Nusantara*, Vol 1 No 3, 2024, hlm 4550.

<sup>42</sup> Muhammad Safaat Gunawan, Pertanggungjawaban Hukum Platform Media Sosial Terhadap Promosi Judi Online, *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, Vol 1 No 2, 2023, hlm.3.

<sup>43</sup> A. Sembiring, Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Prestisius Hukum Brilliance*, Vol.6, No.3, 2024, hlm.60

<sup>44</sup> B. Anzward, S. E. R. Wulan, dan N. L. Utami, Penegakan Hukum terhadap Admin Judi Online berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *UNES Law Review*, Vol.6, No.1, 2023, hlm 131-140.

a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang ITE merupakan salah satu landasan hukum penting dalam mengatasi kejahatan yang terjadi di internet, termasuk di dalamnya perjudian *online*. Salah satu pasal yang digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku judi *online* adalah Pasal 27 ayat (2). Pasal ini mengatur mengenai larangan penyebaran informasi ilegal, termasuk yang berhubungan dengan perjudian. Penyebar judi *online* yang terlibat dalam informasi tentang perjudian atau yang menawarkan platform untuk perjudian bisa dikenakan sanksi pidana berdasar ketentuan. Pasal 27 ayat (2) berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang mengandung unsur perjudian atau yang dapat menyebabkan kerugian materiil maupun non-materiil kepada pihak lain, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00."

Ketentuan ini secara tegas menunjukkan bahwa pengelola perjudian daring, yang berfungsi sebagai penyebar atau penyedia layanan bisa dikenakan hukuman pidana akibat keterlibatan dalam distribusi informasi mengenai perjudian

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Selain dari Undang-Undang ITE, perilaku perjudian juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi landasan hukum pidana utama di negara ini. Pasal 303 KUHP dengan jelas mengatur tentang tindakan perjudian baik yang berlangsung secara langsung maupun yang menggunakan teknologi. Pasal 303 yang berbunyi :

"Barang siapa yang menjalankan atau memfasilitasi perjudian dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 10 tahun."

Pelaku yang menyebarkan atau menjadi admin judi *online* yang terlibat dalam mengelola situs judi dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan ini. Pengenaan hukuman tersebut tidak hanya ditunjukkan kepada individu yang secara langsung berpartisipasi dalam perjudian, namun juga kepada mereka yang berperan sebagai mediator atau pengatur dari aktivitas tersebut.

c) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik

Peraturan ini menegaskan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan bahwa sistem yang mereka kelola tidak dipakai untuk kegiatan ilegal, termasuk perjudian. Dalam konteks ini, pengelola judi *online* yang berperan dalam pengelolaan atau penyediaan platform judi *online* dapat menerima sanksi administratif atau pidana jika terbukti melanggar ketentuan yang berlaku dalam peraturan ini. Pasal 6 ayat (1) peraturan ini mengatur bahwa penyelenggara sistem

elektronik harus mematuhi peraturan yang ada dalam pelaksanaan sistem tersebut, termasuk memastikan bahwa sistem tersebut tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti perjudian. Pelaku penyebaran perjudian *online* terdiri dari berbagai pihak, seperti pengembang situs judi, promotor (afiliasi) yang menyebarkan tautan melalui media sosial, hingga operator keuangan yang memfasilitasi transaksi ilegal. Aktivitas mereka tidak hanya melanggar hukum pidana umum dan UU ITE, tetapi juga berpotensi melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), karena transaksi yang dilakukan sering kali menyamarkan asal-usul dana. Oleh sebab itu, penanganan kasus perjudian daring membutuhkan pendekatan lintas sektor, termasuk dukungan teknologi digital forensik dan kerja sama internasional.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> PPAATK. *Laporan Analisis Transaksi Mencurigakan Terkait Judi Online di Indonesia*. Pusat 01/23/2023, ppatk.go.id, diakses pada 20 mei 2025

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan normatif merupakan konsep pendekatan dengan cara menganalisa apa yang tertulis berdasarkan peraturan perundang-undangan atau norma, bahan pustaka, atau bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas terhadap perkara tindak pidana menyebarkan informasi elektronik bermuatan judi dalam putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN. Tjk.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Pengertian dari sumber hukum adalah tempat dari mana data yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut diperoleh.

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang didapatkan langsung dari hasil observasi di lapangan, Data primer diperoleh langsung dari Narasumber. Data ini juga merupakan data yang dapat diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan atau literatur. Data diperoleh dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap

berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ataupun data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan tindak pidana pelaku penyebaran situs judi *online* . Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi.<sup>46</sup>

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diuraikan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

- 1.) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946
- 3.) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981
- 4.) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5.) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008
- 6.) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008
- 7.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan sebagai pendukung dari bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer yang sesuai dengan penelitian ini, meliputi literatur kepustakaan, teori-teori atau doktrin, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan skripsi. Bahan hukum sekunder juga terkait dengan Putusan PN No. 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2007, hlm. 15.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bersumber dari berbagai bahan seperti literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

## **C. Produser Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh pengumpulan data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh memperoleh data yang valid dan akurat dalam penelitian ini, dilakukan melalui beberapa metode berikut:

#### a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengutip menelaah, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian, seperti buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundangundangan, dokumen, berita dan sumber-sumber lain yang relevan.

### 2. Prosedur Pengelolaan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Seleksi data , yaitu kegiatan memilih dan memeriksa data yang akan digunakan yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.
- b) Klasifikasi data, yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.
- c) Sistematisasi data, yaitu menyusun data yang berhubungan satu kesatuan dan terpadu pada sub pokok yang ditetapkan. secara sistematis sesuai dengan urutan masalah.

#### **D. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial berdasarkan data non-numerik. Proses analisis dilakukan dengan cara menguraikan data ke dalam bentuk narasi atau uraian kalimat yang tersusun secara sistematis, logis, jelas, dan terperinci. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui pendekatan induktif, yakni dengan mengkaji data dan fakta yang bersifat khusus terlebih dahulu, kemudian disintesis menjadi suatu pemahaman atau kesimpulan yang lebih umum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun pemahaman yang utuh berdasarkan data yang nyata dan kontekstual.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diruaikan, maka penulis dapat menarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana Terdakwa dalam Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk dinyatakan terpenuhi secara kumulatif berdasarkan empat syarat teori Sudarto, yakni: (1.) Terbuktinya tindak pidana penyebaran informasi perjudian sesuai Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE melalui promosi situs judi online yang sah secara hukum. (2.) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) demi keuntungan ekonomi. (3.) Status Terdakwa sebagai pembuat yang mampu bertanggung jawab karena kondisi fisik dan psikis yang normal. (4.) Tidak adanya alasan pemaaf seperti daya paksa atau pembelaan terpaksa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa. Dengan demikian, pemidanaan tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat dan selaras dengan asas legalitas, prinsip kepastian hukum, serta doktrin hukum pidana di Indonesia.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan ini disusun secara komprehensif dengan mengintegrasikan tiga landasan utama:

Secara yuridis, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE melalui sistem pembuktian *negatif wettelijk* dan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*; secara filosofis, putusan ini mengedepankan keadilan substantif yang berorientasi pada fungsi pencegahan (*deterrence*) dan pembinaan (*rehabilitative*) alih-alih sekadar pembalasan; serta secara **sosiologis**, hakim mempertimbangkan dampak destruktif perjudian daring terhadap masyarakat luas dengan tetap memperhatikan hal-hal meringankan seperti status *first offender* dan sikap kooperatif Terdakwa. Melalui sinergi ketiga aspek

tersebut, putusan ini berhasil mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial yang selaras dengan paradigma pidana modern.

## **B. Saran**

Penulis menyarankan agar aparat penegak hukum meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui penguatan kemampuan digital forensik yang adaptif serta identifikasi menyeluruh terhadap seluruh rantai pelaku, termasuk promotor dan afiliator. Sejalan dengan hal tersebut, pembentuk undang-undang perlu melakukan evaluasi dan penyempurnaan UU ITE guna menghadirkan pengaturan yang lebih spesifik serta sanksi yang bersifat progresif bagi pelaku pendukung untuk menjamin kepastian hukum. Di sisi lain, hakim diharapkan dapat mengembangkan pola pertimbangan yang proporsional dan berkeadilan bagi *endorser* dengan tetap mengedepankan aspek rehabilitatif dan pembinaan, khususnya bagi pelaku *first offender*, guna mewujudkan keadilan substantif dan menekan angka residivisme.

Pemerintah disarankan untuk memperluas fokus kebijakan dari sekadar pemblokiran teknis menuju penguatan literasi digital dan edukasi hukum secara masif, terutama mengenai konsekuensi pidana dalam aktivitas promosi judi daring. Langkah preventif ini harus disinergikan dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar lebih kritis terhadap konten media sosial dan berani berperan aktif dalam melaporkan muatan perjudian secara partisipatif. Melalui kolaborasi antara edukasi pemerintah, pengawasan platform, dan peran aktif masyarakat, diharapkan risiko hukum, sosial, serta moral dari praktik perjudian berbasis elektronik dapat diminimalisir secara sistematis dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- . 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amrani, Hanafi dan Ali Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Amrullah, Rinaldy dan Septiana, Dwi Intan. 2021. *Hukum Pidana Indonesia*. Suluh Media, Yogyakarta.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Br. Sembiring, Tamaulina. 2023. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. CV Saba Jaya Publisher, Karawang.
- Budi, Suhariyanto. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewantoro, Agung. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Fuady, Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta.

- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husein. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mappiasse, Syarief. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Moeljatno. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Rusli. 2006. *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Malang.
- Nawawi, Barda Arief. 2013. *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rifa'i, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press, Jakarta.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*. Politeia, Jakarta.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tri, Andrisman. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bagian Hukum Pidana FH Unila, Lampung.

## B. Jurnal

- Aliba, Tiara Putri, Fristia Berdian Tamza, Eko Raharjo, Firganefi, dan Mamanda Syahputra Ginting. 2025. "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pemalsuan BBM: Analisis Kritis terhadap Pemenuhan Tujuan Pemidanaan". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3, No. 4.
- Alya, Fadillah, Lidayatun Lita, Barokah Najah, dan Bagas Khoirudin. 2025. "Masyarakat dan Judi Online". *Jurnal Pengabdian Olahraga Indonesia*, Vol. 1, No. 1.
- Amir, Karolus Supartan Purwanto dan Aironi Zuroida. 2023. "Kontrol Diri dengan Konformitas pada Pelaku Judi Online". *Jurnal Psikologi*, Vol. 7, No. 2.
- Anzward, B., S. E. R. Wulan, dan N. L. Utami. 2023. "Penegakan Hukum terhadap Admin Judi Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1.
- Bima, Aditya, Susilahati, dan Rahman Irhamni. 2022. "Fenomena Judi Bola Online di Kalangan Mahasiswa". *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta*, Vol. 2, No. 1.
- Dita, Cipta, Afrilian Grace Natasia, dan Sugiharto. 2022. "Penegakan Hukum terhadap Orang yang Menolak Program Vaksinasi Covid-19 di Indonesia". *Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya*, Vol. 12, No. 2.
- Gunawan, Muhammad Safaat. 2023. "Pertanggungjawaban Hukum Platform Media Sosial terhadap Promosi Judi Online". *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 2.
- Hutahaean, Billher. 2013. "Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Anak". *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 1.
- Laras, Annisa, dkk. 2024. "Analisis Dampak Judi Online di Indonesia". *Journal of Social Humanities and Education*, Vol. 3, No. 2.

- Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, dan Mashuril Anwar. 2021. “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 5, No. 4.
- Nur, Arifyansyah, Bali Thalib, dan Muhammad Rinaldy Bima. 2021. “Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus”. *Journal of Lex Generali*, Vol. 2, No. 7.
- Putri, Berliana Aziza, Dona Raisa Monica, Nikmah Rosidah. 2025. “Urgensi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residive Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”. *Jurnal Hukum*, Vol. 06, No. 1.
- Sembiring, A. 2024. “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Prestisius Hukum Brilliance*, Vol. 6, No. 3.
- Sipayung, Filipus Jhon Eric dan Christian Ariel Handoyo. 2024. “Dampak dalam Mempromosikan Iklan Judi Online di Indonesia”. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 3.
- Sitohang, Boni Hariman, Ojak Nainggolan, dan Hisar Siregar. 2020. “Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa yang Tidak Netral pada Saat Pemilihan Umum (Pemilu)”. *PATIK: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2.
- Sitorus, S.M. dan Panjaitan, B.S. 2025. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Polda Sumatera Utara Tahun 2021–2024”. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 7, No. 1.
- Tamza, Fristia Berdian, Rini Fathonah, dan Dona Raisa Monica. 2024. “Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Pengembangan Akademik dan Penguatan Pendidikan Karakter di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung”. *Jurnal Pengabdian Ilmu Komputer*, Vol. 2, No. 1.
- Utami, Henidar, E., Rinaldy Amrullah, Ahmad Irzal. 2026. “Penjatuhan Pidana Bersyarat terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyerang Nama Baik melalui Informasi Elektronik”. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 6, No. 1.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 823/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

### **D. Sumber Lainnya**

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). *GAWAT! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online*. 26 Juli 2024. Diakses pada 23 Juni 2025, <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). *Laporan Analisis Transaksi Mencurigakan Terkait Judi Online di Indonesia*. Pusat 01/23/2023. Diakses pada 20 Mei 2025, <https://ppid.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2024/04/LAPTAH-2023-BAHASA-FINAL-spreadsheet-28MARET2024-1>